

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUAH
KELAPA DI KUALA TUNGKAL KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi**

Oleh

**MUHAMMAD RIZKY
NIM. 1900874201157**

2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Nama Mahasiswa : Muhammad Rizky
N I M : 1900874201157
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata**

Judul Skripsi:

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUAH
KELAPA DI KUALA TUNGKAL KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

Jambi, Februari 2023

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,



Herma Yanti, S.H, M.H

Pembimbing Kedua,



Dedy Syaputra, S.H, M.H

**Menyetujui:
Ketua Bagian Hukum Perdata,**



Hj. Maryati, S.H, M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Rizky
N I M : 1900874201157
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUAH
KELAPA DI KUALA TUNGKAL KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari
Jum'at, Tanggal 17, Bulan Februari, Tahun 2023 Pukul 08.00 WIB Di Ruang
Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,



Herma Yanti, S.H, M.H

Pembimbing Kedua,



Dedy Syaputra, S.H, M.H

Jambi, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Hj. Marwati, S.H, M.H



Dr. M. Muslih, S.H, M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama Mahasiswa : Muhammad Rizky
N I M : 1900874201157
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:


**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUAH
KELAPA DI KUALA TUNGKAL KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari
Jum'at, Tanggal 17, Bulan Februari, Tahun 2023 Pukul 08.00 WIB Di Ruang
Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Islah, S.H, M.H	Ketua Sidang	
Hj. Maryati, S.H, M.H	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H, M.H	Penguji Anggota	
Dedy Syaputra, S.H, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


Dr. S. Sahabuddin, S.H, M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rizky
N I M : 1900874201157
Tempat Tanggal Lahir : Kuala Tungkal, 11 Mei 2000
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUAH KELAPA DI KUALA TUNGKAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, intervensi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023
bersangkutan,



Muhammad Rizky
NIM. 1900874201157

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli buah kelapa di kuala tungkal kabupaten janjung jabung barat dan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli buah kelapa di kuala tungkal kabupaten tanjung jabung barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli buah kelapa di kuala tungkal kabupaten janjung jabung barat karena adanya kelalaian yang dilakukan pihak pembeli menyebabkan kewajiban-kewajiban pembeli untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan dianggap lalai serta Tanggung jawab para pihak terhadap perjanjian lisan jual beli buah kelapa di di kuala tungkal kabupaten janjung jabung barat maka pihak yang melakukan kelalaian dapat dituntut untuk melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan oleh pihak yang dirugikan berupa pemberian waktu untuk melakukan pelunasan dan memberikan ganti rugi yang dialami oleh pihak yang dirugikan, pemberian denda jika terlambat dari waktu yang diberikan, serta menerapkan uang panjar dalam jual beli buah kelapa digunakan sebagai tanda jadi jual beli buah kelapa.

Kata Kunci : *Wanprestasi, Perjanjian Jual beli, Buah Kelapa.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena Berkat Rahmat dan Karunia-Nya Peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat”** dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W.


Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu baik materil maupun moril dari berbagai pihak. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herry, SE., M.BA, selaku PJ Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H, M.Hum selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Batanghari.
5. Ibu Herma Yanti, S.H, M.H selaku pembimbing skripsi pertama.
6. Bapak Dedy Syaputra, S.H, M.H Selaku pembimbing skripsi kedua.
7. Ibu Tresya, S.H, M.H selaku pembimbing akademik.
8. Ibu Triamy Rostarum S.H, MKn selaku dosen pembina KPS FH Unbari.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
10. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Universitas Batanghari, terimakasih yang telah membantu dalam bidang administrasi.

11. Keluarga tercinta Kepada Ayah saya Suraji dan Ibu saya Tety Misriyanti serta saudara kandung saya Riska Octavia yang telah memberikan do'a, dukungan serta motivasi terhadap penulis.
12. Teman Terbaik kepada Bella Yuliyanti yang selalu mendampingi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Untuk Semua teman-teman Program studi Ilmu Hukum berjuang bersama-sama demi mencapai gelar sarjana.
14. Teruntuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum wr.wb



Jambi, Februari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Rizky'.

Muhammad Rizky

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI **i**

HALAMAN

PENGESAHAN

ii

HALAMAN PERSETUJUAN TIM

PENGUJI **iii**

PERNYATAAN

KEASLIAN **iv**

ABSTRAK

v

KATA

PENGANTAR

vi

DAFTAR

ISI **viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

A. Pengertian Wanprestasi	19
B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	21
C. Penyebab Terjadinya Wanprestasi.....	22
D. Akibat-Akibat Wanprestasi	25
E. Penyelesaian Wanprestasi.....	26
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI	
A. Perjanjian	30
B. Perjanjian Jual Beli	42
BAB IV WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUAH KELAPA DI KUALA TUNGKAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	
A. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat	47
B. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam kegiatan sehari-hari tidak terlepas dari peran serta jual beli. Jual beli merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan satu sama lain, dan kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagian besar didasari oleh jual beli. Secara umum, jual beli dapat diartikan sebagai suatu aktivitas kegiatan dimana dalam kegiatan tersebut terdapat transaksi tukar menukar barang atau jasa yang mempunyai nilai tertentu serta terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Adanya sistem jual beli dapat menambah nilai keuntungan bagi berbagai pihak juga dapat menambah rekan bisnis dan kolega serta menjalin silaturahmi dengan berbagai kalangan masyarakat.

Secara umum, jual beli adalah proses atau kegiatan yang berbentuk transaksi secara umum yang sering kali dilakukan oleh masyarakat. Biasanya bentuk perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan (langsung) maupun secara non lisan (tertulis) serta berlandaskan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat perjanjian.¹

Setiap kalangan masyarakat, bebas dan berhak untuk mengadakan atau membuat sebuah perjanjian jual beli baik yang sudah di atur oleh undang-undang

¹ Fansuri, Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada (Studi Jual Beli Tembakan di Desa Kalianyar, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, Jurnal Ilmiah : Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2018, halaman 55

maupun yang tidak ada dalam ketetapan undang-undang. Hal ini termasuk kedalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa : “semua perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang melakukan atau mengadakan perjanjian”.

Ketentuan ini juga terdapat didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dimana dapat memberikan kebebasan bagi para pihak untuk:²

1. Membuat atau tidak membuat sebuah perjanjian
2. Mengadakan sebuah perjanjian dengan siapapun dan dimanapun
3. Menentukan isi perjanjian, mulai dari persyaratan, pelaksanaan dan pembayarannya
4. Menentukan bentuk dari perjanjian itu sendiri, mau dilakukan secara lisan atau tulisan

Menurut pendapat Volmar, sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa: “jual beli adalah pihak yang satu penjual (Verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (Loper) untuk memindah tangankan suatu benda dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”.³

Sementara menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah: suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Didalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan

² Ibid

³ R.M Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1996, halaman 14

berhak menerima obyek tersebut.⁴

Menurut Abdulkadir, perjanjian jual beli merupakan sebuah media atau sarana penghubung dimana dengan adanya sebuah perjanjian, penjual dapat setuju untuk memindahkan barang atau jasa kepada pembeli dengan harga dan imbalan tertentu dalam bentuk uang. Hal inilah yang disebut harga dalam jual beli.⁵ Kemudian menurut Pasal 1457 KUHPerdara, pengertian jual beli adalah: suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Sementara menurut Rahardjo, berdasarkan lahirnya teori perjanjian mengungkapkan bahwa: “Jual beli termasuk jenis perjanjian yang bersifat konsensual, yang mana perjanjian lahir ketika kedua belah pihak (dalam hal ini penjual dan pembeli) mendapat kata sepakat terkait dengan barang dan jasa yang diperjual belikan, meskipun pada saat perjanjian terjadi barang atau jasa belum diserahterimakan dan belum dibayar.⁶

Jual beli juga dapat dikatakan batal jika ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi. Jika pada saat jual beli barang yang akan dijual hilang atau musnah, maka jual beli dikatakan batal, maka secara otomatis perjanjian jual beli juga akan batal. Tetapi jika hilangnya barang hanya setengah saja, maka jual beli masih dapat dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan baru.⁷

⁴Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman 49

⁵Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung, 2003, halaman 24

⁶Rahardjo Handri, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, halaman 21

⁷Handriani, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata, Jurnal Ilmu Hukum: Vol. 01 No. 02, 2018, halaman 45

Dalam jual beli, diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Pada hakikatnya perjanjian jual beli dilakukan kedalam dua tahap utama, yakni :

1. tahap kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan jasa yang ditandai dengan kata sepakat (atau perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeli)
2. tahap penyerahan (levering) dimana barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Unsur esensial dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang atau jasa yang diperjual belikan dan adanya harga yang dicantumkan atau diberikan. Harga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat menukarkan barang yang ditawarkan atau diinginkan oleh seorang pembeli kepada penjual. Jika tidak ada harga untuk menentukan pembayaran, maka perjanjian jual beli atau tukar menukar barang tidak dapat dilaksanakan.⁸

Pada dasarnya, suatu kesepakatan perjanjian yang timbul antara penjual dan pembeli dimulai dari adanya unsur penawaran (offer) oleh salah satu pihak, biasanya dalam hal ini adalah pembeli. Setelah kedua belah pihak mengalami kecocokan, maka timbulkan penerimaan penawaran sehingga terjadilah perjanjian bisnis yang mengikat dan dilakukan secara tertulis. Fungsi adanya perjanjian ini jika dilihat dari aspek yudiris, dapat diketahui bahwa untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, mengamankan transaksi jual beli antara kedua belah pihak dan mengatur penyelesaian permasalahan yang timbul antara kedua belah

⁸Rahardjo Handri, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, halaman 59

pihak. Dalam perjanjian jual beli, terdapat implementasi asas kebebasan berkontrak, dalam hal ini kedua belah pihak dapat menentukan secara bebas keinginannya dalam perjanjian jual beli dan dituangkan kedalam klausula perjanjian. Namun pada kenyataannya hal tersebut sering tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Masih banyak kasus di Indonesia yang terjadi dimana kesepakatan perjanjian yang telah ditulis tidak mencapai kata sepakat dan menimbulkan permasalahan.

Sering ditemui permasalahan di kalangan masyarakat dalam perjanjian jual beli terutama dalam perjanjian jual beli buah kelapa yang terjadi di kuala tungkal kabupaten tanjung jabung barat. Sering terjadi nya kasus wanprestasi dalam perjanjian jual beli buah kelapa sehingga menyebabkan perjanjian yang telah disepakati tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Kasus wanprestasi yang terjadi berupa keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli buah kelapa kepada pemilik buah kelapa dimana seharusnya dilakukan pembayaran dua hari setelah pengambilan buah kelapa tetapi pembeli melakukan pembayaran seminggu setelahnya. Pengambilan buah kelapa meliputi proses pemanenan dan pengecekan yang membutuhkan waktu selama 5 hari serta pengiriman yang membutuhkan waktu 1 hari karena proses pengiriman dilakukan dari Kuala Tungkal ke Palembang. Kemudian dalam pemanenan buah kelapa yang dilakukan oleh pihak pembeli tidak sesuai dengan perjanjian, dikatakan tidak sesuai dengan perjanjian, karena dalam pemanenan buahnya masih ada yang tertinggal dan tidak seperti yang telah diperjanjikan, maksudnya yaitu dalam jual beli tersebut dari kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian jika dalam pemanenan buah kelapa itu diambil semua buahnya yang meliputi buah dengan kualitas A yaitu besar dan tidak betumbung

dan buah dengan kualitas B yaitu kecil dan bertumbuh, tetapi yang dilakukan pihak pembeli hanya mengambil buah dengan kualitas A saja sehingga menyebabkan buah dengan kualitas B yang sudah dipanen menjadi busuk dan pemilik kebun merasakan kerugian terhadap jual beli buah kelapa yang dilakukan tersebut. Pemilik buah kelapa dan pembeli buah kelapa sepakat untuk melakukan pembelian 2000 buah kelapa yang meliputi buah kelapa dengan kualitas A berjumlah 1000 buah dengan harga perbijinya Rp. 3000 dan buah kelapa dengan kualitas B berjumlah 1000 buah dengan harga perbijinya Rp. 1500.

Melihat permasalahan yang terjadi pada jual beli tersebut yang menyebabkan kerugian atau wanprestasi kepada salah satu pihak yaitu petani atau pemilik kebun karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban dari pihak pembeli. Sepertinya tidak sejalan dengan ketentuan perjanjian jual beli dalam karena adanya kerugian yang muncul dari salah satu pihak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penulisan penelitian ini, maka Rumusan Masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini adalah:

1. Apa saja wanprestasi dalam perjanjian jual beli buah kelapa di kuala tungkal kabupaten janjung jabung barat?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli buah kelapa di kuala tungkal kabupaten tanjung jabung barat?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sesuai masalah yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli buah kelapa di kuala tungkal kabupaten janjung jabung barat
- b. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli buah kelapa di kuala tungkal kabupaten tanjung jabung barat

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perjanjian terkhususnya dalam jual beli buah kelapa, serta dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan wanprestasi jual beli.
- c. Menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai sistem jual beli dan dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- d. Untuk memberikan masukan dalam pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan subjek penelitian maupun kepada masyarakat dalam rangka memperbaiki sistem dalam jual beli yang sesuai dengan hukum perjanjian jual beli.

D. Kerangka Konseptual

Supaya tidak terjadi kerancuan dalam menjelaskan arti dan dari skripsi ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyelesaian

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Penyelesaian masalah atau problem solving, menurut istilah adalah proses penyelesaian suatu permasalahan atau kejadian melalui berbagai upaya pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu. Pemecahan masalah adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan.⁹

2. Wanprestasi

Wanprestasi sebagaimana diterangkan **Pasal 1238 KUH Perdata** adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:¹⁰

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yangdiperjanjikan.

⁹Sulasmono Bambang, Problem Solving : Signifikansi, Pengertian, Dan Ragamnya, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Satya Wacana, 2016, 28 (2), halaman 156–165

¹⁰R.Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua Pembimbing Masa, Jakarta, (selanjutnya di tulis R. Subekti 1), 1970, halaman 50

- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.¹¹

3. Perjanjian

Menurut Prof. Subekti S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Pradjodikoro, S.H., Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kedua belah pihak bilamana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Sementara menurut R. Setiawan, S.H., persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Abdulkadir, S.H., perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹²

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 47

¹² P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 40

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

4. Jual beli

Jual beli menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar. Dalam bahasa arab, jual dan beli digabung menjadi satu. Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan Contract Of Sale. Secara lebih spesifik, perjanjian jual beli berada dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata. Dimana dalam Pasal 1457 tersebut, jual beli merupakan sebuah perjanjian yang terjadi apabila salah satu pihak dapat mengikatkan dirinya dengan pihak lain kemudian menyerahkan suatu benda atau barang kepada pihak lain tersebut dan memberikan bayaran sesuai dengan harga yang telah dijanjikan dan disepakati bersama.¹³

Jual beli, adalah suatu perjanjian konsensual, yang artinya sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada saat tercapainya kata sepakat antara penjual dengan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (essentialia) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat jual-beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu

¹³ Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 48

mereka telah tercapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan oleh pemiliknya ataupun belum dibayar”.

5. Buah kelapa

Kelapa, nyiur atau kerambil (*Cocos nucifera*) adalah anggota tunggal dalam [genus](#) *Cocos* dari suku aren-arenan atau [Arecaceae](#). Arti kata *kelapa* (atau *coconut*, dalam bahasa Inggris) dapat merujuk pada keseluruhan *pohon kelapa*, [biji](#), atau [buah](#), yang secara botani adalah [pohon berbuah](#), bukan pohon [kacang-kacangan](#).¹⁴

Kelapa dikenal karena kegunaannya yang beragam, mulai dari makanan hingga [kosmetik](#). Daging bagian dalam dari benih matang membentuk bagian yang secara teratur menjadi sumber makanan bagi banyak orang di [daerah tropis](#) dan [subtropis](#). Kelapa berbeda dari buah-buahan lain karena [endosperma](#) mereka mengandung sejumlah besar cairan bening, disebut "santan" dalam literatur, dan ketika belum matang, dapat dipanen untuk [diminum](#) sebagai "[air kelapa](#)", atau juga disebut "jus kelapa".

E. Landasan Teoritis

Agar penulisan ini lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulisan perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan utama guna untuk mendapatkan konsep yang tepat dan benar dalam penyusunan skripsi ini. Teori yang digunakan yaitu teori perjanjian dan wanprestasi. Dalam Perjanjian seringkali berkaitan dengan adanya wanprestasi.

¹⁴J. Pearsall, ed, "Coconut". [Concise Oxford Dictionary](#) (edisi ke-10th). Oxford: Clarendon Press. [ISBN 0-19-860287-1](#), 1999

A. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁵ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁶

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:¹⁷

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*)

Menurut A. Qirom Syamsudin wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut

¹⁵ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta, 2008, halaman 180

¹⁶ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, halaman 74

¹⁷ P.N.H. Simanjuntak, S.H, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2015, halaman 292

tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.¹⁸

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.¹⁹

Berdasarkan uraian-uraian mengenai wanprestasi diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa wanprestasi adalah pernyataan lalai,alpa,cidera janji ataupun tidak melaksanakan kewajiban/prestasi yang sepatutnya atau selayaknya, baik yang lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang.

B. Perjanjian

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁰

Sementara menurut pasal 1313 KUH per, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hal ini berarti dari sebuah perjanjian dapat menimbulkan suatu kewajiban atas suatu prestasi dari satu atau lebih pihak lainnya yang

¹⁸ Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Liberty, Yogyakarta, 1985, halaman 26


¹⁹ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, halaman 26

²⁰ Subekti. 2014. (Selanjutnya disebut Subekti II). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, halaman 1

memiliki hak atas prestasi tersebut. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah:²¹

1. Ada para pihak
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
3. Ada tujuan yang akan dilaksanakan
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tertulis
6. Ada syarat-syarat tertentu

Berdasarkan uraian-uraian mengenai perjanjian diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian.



F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju

²¹ P.N.H.Simanjuntak,S.H, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 40

kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²²

2. Pendekatan Penelitian

Metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan lebih menitik beratkan pada pencarian data primer yakni data yang didapatkan secara langsung dan data sekunder hanya bersifat lebih menunjang. Maka pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi ini mendasarkan pada metode deskriptif analitis dengan pendekatan socio legal dianggap tepat. Penelitian ini lebih bersifat social legal research dengan melakukan pendekatan pada permasalahan yang dihadapi yang mempertimbangkan cara penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian jual beli buah kelapa di kota kuala tungkal kabupaten tanjung jabung barat.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian empiris ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penyusunan skripsi ini didasarkan pada 2 sumber yaitu:

a. Penelitian lapangan (field research)

Setelah melakukan studi literasi yang sesuai dengan penelitian, maka akan dilakukan pula penelitian lapangan agar mendapatkan data-data primer yang berguna untuk mendeskripsikan masalah didalam pembahasan skripsi ini. Data yang diperlukan diperoleh dari hasil wawancara ataupun melihat data-data statistik lokasi penelitian.

²² Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 15

b. Penelitian Keperpustakaan (library research)

Dilakukan dengan mereview beberapa buku ahli sarjana, ilmun, serta dari berbagai aturan undang-undang yang ada relevansi nya dengan pokok bahasa skripsi. Hasil dari mempelajari berbagai buku yakni beberapa hukum dengan hubungannya ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, agar diambil saripatinya untuk data sekunder, untuk menyusun serta dirumuskan dalam kerangka teori skripsi, Adapun bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dalam penyusunan penulisan skripsi yang benar dan baik.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur dalam penulisan pada permasalahan yang dihadapi pada sebuah karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu beberapa bahan yang memberi informasi mengenai bahan hukum primer serta sekunder, misalnya indeks, kamus hukum serta biografi.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian empiris menekankan pada hasil temuan dilapangan, baik yang diperoleh dengan cara wawancara, daftar pertanyaan maupun berupa studi dokumen yang diperoleh di lapangan.

a. Wawancara

Suatu proses mendapatkan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara dua atau lebih guna mendapatkan informasinya. Wawancara dilakukan dengan wawancara tidak

terpimpin, yakni terjadi tanya jawab yang bebas diantara responden juga pewawancara.²³ Pewawancara memakai tujuan sebuah penelitiannya sebagai pedoman atas informasi yang dibutuhkan perolehnya. Proses wawancara dijalankan tidak terpimpin serta hanya menanyakannya berkaitan inti dari permasalahan yang dihadapi.

b. Studi dokumen

Dilakukan pada data sekunder agar mendapati dasar teori yang sebagai tulisan ataupun beberapa ahli yang berpendapat yaitu informasi-informasi, dengan berbagai data diperoleh dari penelitian observasi.

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian skripsi ini yaitu analisis kualitatif yang bersifat deduktif. Jadi analisisnya dapat berupa kuantitatif murni atau kuantitatif-kualitatif (gabungan). Dapat pula digabungkan dengan analisis dalam bentuk lain, misalnya perspektif, komperatif dan sebagainya. Berbagai data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, di olah, serta diklasifikasikan dalam beberapa bagian tertentu, lalu dianalisis.

G. Sistematika Penulisan

²³ Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2017, halaman 117

Sistematika penulisan menunjukkan keterkaitan antar bab dalam skripsi yang akan dibuat. Adapun keterkaitan antara bab per bab ialah :

Bab Pertama yaitu pendahuluan, Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai latar belakang penulisan proposal skripsi ini yang mana terdiri dari beberapa penjelasan mengenai Latar belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Pustaka, Bab ini membahas mengenai upaya penyelesaian perkara wanprestasi, Pengertian Wanprestasi, Bentuk-Bentuk Wanprestasi, Penyebab Terjadinya Wanprestasi, Akibat-Akibat Wanprestasi, Penyelesaian Wanprestasi.

Bab Ketiga yaitu Tinjauan Umum, pada bab ini menjelaskan lebih rinci mengenai perkara perjanjian dan perjanjian jual beli.

Bab Keempat yaitu Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam perjanjian jual beli buah kelapa, dari bab ini juga akan mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli buah kelapa di kota kuala tungkal kabupaten tanjung jabung barat.

Bab Kelima yaitu Penutup, Bab ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat berkaitan dengan hasil pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

A. Pengertian Wanprestasi

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. ²⁴ Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*)

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.²⁵

R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:²⁶

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

²⁴ Subekti Dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, halaman 110

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1999, halaman 17

²⁶ R.Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, halaman

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.



3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.²⁷

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.²⁸

Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.²⁹

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang disengaja mau pun tidak disengaja

²⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, halaman 84

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 40

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 35

yang mengakibatkan kerugian, dikatakan wanprestasi apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Didalam pasal 1266 KUH Per atau menggunakan pasal 1338 ayat (2) kreditur dapat meminta untuk pembatalan terhadap perjanjian tersebut.

B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak menepati janji didalam prakteknya dapat saja terjadi, baik yang dilakukan antara individu dengan individu lainnya, individu dengan badan hukum ataupun badan hukum dengan badan hukum lainnya yang terdiri dari berbagai macam bentuk.

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada empat macam yaitu:³⁰

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetap tidak tepat waktunya.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

³⁰ P.N.H.Simanjuntak,S.H, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 40, 292

Debitur yang memenuhi prestasi Tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

d. Memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:³¹

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

C. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Dalam sebuah perjanjian, penyebab telah terjadinya wanprestasi merupakan ukuran yang sangat penting bagi pihak yang dirugikan untuk terlebih dahulu mengetahui penyebab dari terjadinya wanprestasi tersebut. Karena tanpa

³¹ J. Satrio, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1999, halaman 84

mengetahui apa penyebabnya maka tidak ada alasan bagi pihak yang dirugikan untuk meminta ganti rugi yang telah dideritanya, hal ini dikatakan secara tegas dalam pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi: penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai kewajiban, apabila si berutang, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Untuk membuktikan penyebab dari terjadinya wanprestasi, terdapat 2 (dua) macam cara yang bisa digunakan, seperti yang ditentukan dalam pasal 1238 KUHPerdara, yaitu wanprestasi yang ditentukan secara hukum dan wanprestasi yang ditentukan berdasarkan perjanjian. Dalam hal ini, pasal 1238 KUHPerdara memberikan kebebasan bagi para pihak untuk mengikat dirinya dalam suatu perjanjian yang disepakati tata cara penentuan wanprestasi yang dilakukan secara hukum berlaku sebagai *lex generalis generalis* terhadap penentuan dari penyebab wanprestasi yang dengan tegas disepakati dalam kontrak sebagai suatu hukum yang bersifat *lex specialis*.³²

Dalam menentukan wanprestasi secara hukum, kreditur diwajibkan untuk membangun dasar dari penyebab telah terjadinya wanprestasi dengan terlebih dahulu memberikan peneguran dalam bentuk surat peneguran somasi (*sommatie*) kepada debitur. Dan apabila hal tersebut telah dilakukan oleh si kreditur, maka alasan itu akan memberikan hak baginya untuk menuntut debitur dipengadilan

³² Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontak Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta, 2006, halaman 185

untuk memaksanya melakukan wanprestasi yang belum diselesaikannya, serta debitur harus mengganti kerugian yang diderita oleh debitur.³³

Apabila seorang debitur telah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, tetapi si debitur tidak melakukan prestasinya, maka si debitur dikatakan dalam keadaan lalai atau alpa dan dapat dikenakan sanksi-sanksi yang dapat diterapkan kepada pihak yang telah melakukan prestasi.³⁴ Atau bisa juga dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi apabila ia telah diberikan sanksi oleh kreditur atau juru sita. Jika prosedur diatas telah dilakukan dan pihak kreditur tidak mengindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan dan pengadilan akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Penerapan somasi dalam hukum perjanjian dapat diterapkan pada sesama jenis perjanjian. Bahwa terdapat pengecualian untuk penerapan somasi yang tercantum dalam pasal 1238 KUHPerdara, yakni apabila para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dan telah menentukan kapan sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran dari sebuah perjanjian, jika tidak ada diatur secara khusus mengenai tata cara penentuan wanprestasi dalam perjanjian, maka pemberlakuan somasi seperti yang diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara harus diberlakukan.

Akibat yang sangat penting dari tidak terpenuhinya perjanjian yaitu pada saat kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, bunga dan rugi yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka Undang-Undang menentukan

³³ Ibid halaman 186

³⁴ R.Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, halaman

bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam kelalaian. Pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada fase dimana debitur dinyatakan ingkar janji (wanprestasi).³⁵

D. Akibat-Akibat Wanprestasi

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam yaitu:³⁶

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang diderita oleh debitur (pasal 1243 KUH per)
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi (pasal 1267 KUH per)
3. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH per)
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR)

Disamping itu, dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan perjanjian. Dalam hal demikian, pembatalan harus dimintakan kepada hakim, permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhi kewajiban itu

³⁵ Mariam Darus Badruzaman (2), KUH perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1983, halaman 24

³⁶ P.N.H.Simanjuntak,S.H, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 40, 292

dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat dinyatakan tidak dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan sitergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan (pasal 1266 KUH per).

Sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUH per, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa:

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi saja
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Kewajiban membayar ganti rugi bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi
2. Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa
3. Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi
4. Kreditur telah melakukan somasi/peringatan

E. Penyelesaian Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian sengketa yang timbul tidak selalu disebabkan oleh ketidak sempurnaan dari perancangan perjanjian yang dibuat, akan tetapi sengketa juga dapat terjadi karena permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diperhitungkan (unpredictable dispute) selalu mungkin terjadi walaupun perjanjian

tersebut telah dirancang dengan sangat baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian. Banyak faktor yang mendorong terjadinya permasalahan dalam perjanjian, penyelesaian permasalahan bisa dengan mudah dilakukan dengan langkah damai (amicable settlement) melalui penyelesaian diluar pengadilan (out court of settlement), walaupun tidak sedikit yang harus diselesaikan melalui pengadilan (litigation process).³⁷

Menurut ketentuan Pasal 246 KUH Per, ganti kerugian itu terdiri atas 3 unsur yaitu :

1. Biaya

Yang dimaksud dalam komponen biaya yaitu semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan dengan perjanjian tersebut, contohnya yaitu notaris, biaya akomodasi dan perjalanan, dan sebagainya.

2. Rugi

Yang dimaksud dengan komponen kerugian adalah berkurangnya kekayaan dari pihak yang dirugikan karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya.

3. Bunga

Sedangkan yang dimaksud dalam komponen bunga adalah sebagai kekurangan yang seharusnya diperoleh, akan tetapi tidak dapat diperoleh kekurangan yang seharusnya diperoleh, akan tetapi tidak dapat diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak kreditur.

³⁷ Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontak Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta, 2006, halaman 222

Pengertian dari bunga disini lebih luas dan tidak hanya sekedar bunga uang atau bunga bank.

Ada beberapa macam bentuk-bentuk ganti rugi yang timbul akibat wanprestasi dalam suatu perjanjian, yaitu:

1. Ganti Rugi Dalam Kontrak

Dalam hal jenis dan besarnya ganti rugi disebutkan dengan tegas dalam kontrak yang bersangkutan. Apabila ini terjadi, maka pada prinsipnya ganti rugi hanya dapat dimintakan seperti yang tertulis dalam kontrak tersebut. Tidak boleh dilebihi ataupun dikurangi. Kadang-kadang dalam praktek macam-macam ganti rugi timbul dalam bentuk denda keterlambatan.

2. Ganti Rugi Ekspektasi

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi ini adalah cara menghitung ganti rugi dengan membayangkan seolah-olah perjanjian tidak jadu dilaksanakan. Jadi, yang merupakan ganti rugi dalam hal ini pada prinsipnya adalah perbedaan antara nilai seandainya perjanjian tersebut dilaksanakan dengan penuh dengan nilai yang terjadi karena adanya wanprestasi. Oleh karna itu, dalam hal ini ikut dihitung juga keuntungan yang sebagaimana diperoleh seandainya perjanjian tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, kehilangan keuntungan yang diharapkan merupakan inti dari model ganti rugi ekspektasi ini.


3. Pergantian Biaya

Ganti rugi berupa pergantian biaya atau yang disebut dengan ganti rugi merupakan bentuk ganti rugi dimana ganti rugi dibayar sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan dengan perjanjian tersebut. Biasanya biaya yang dikeluarkan tersebut ditunjukkan

dengan adanya konstitusi-konstitusi, sehingga ganti rugi ini dapat juga disebut dengan ganti rugi konstitusi.

4. Restitusi

Yang dimaksud dengan restitusi adalah suatu nilai tambahan atau manfaat yang sudah diterima oleh pihak yang melakukan wanprestasi, dimana nilai tambah tersebut terjadi akibat pelaksanaan prestasi dari pihak lainnya. Maka nilai tambah tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang telah dirugikan karenanya. Jika nilai tambah ini tidak dikembalikan maka pihak yang melakukan wanprestasi disebut dalam ilmu hukum telah memperkaya diri tanpa hak. Dan hal ini tidak dibenarkan, misalnya dengan kontrak tersebut salah satu pihak telah menerima manfaat atau mendapatkan barang tertentu dari pihak lainnya, maka jika pihak lain tersebut wanprestasi manfaat atau barang tersebut harus dikembalikan secara utuh.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI

A. PERJANJIAN

1. Istilah Perjanjian

Istilah perjanjian (*overeenkomst*) diterjemahkan secara berbeda-beda oleh para sarjana, diantaranya yaitu:

- a. Kitab undang-undang hukum perdata, menggunakan istilah “perjanjian” untuk *overeenkomst*.³⁸
- b. Prof. Utrecht, memakai istilah *overeenkomst* untuk istilah “perjanjian”.³⁹
- c. Prof. Subekti, memakai istilah *overeenkomst* untuk “perjanjian” bukan persetujuan.⁴⁰
- d. Prof. R. Wirjono, prodjokiro, memakai istilah “persetujuan” untuk terjemahan *overeenkomst*.⁴¹
- e. R. Setiawan, S.H., memakai istilah “persetujuan” untuk *overeenkomst*.⁴²
- f. Prof. Soediman Karthohadiprodjo, memakai istilah “perjanjian” untuk terjemahan dari *overeenkomst*.⁴³

³⁸ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, halaman 338

³⁹ E. Utrecht, Hukum Pidana 1, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1987, halaman. 621

⁴⁰ R.Subekti, Hukum Perjanjian, P.T Intermasa, Jakarta, 2002, halaman 1

⁴¹ R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum perjanjian, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 8

⁴² R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1999, halaman 2

⁴³ Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Pembangunan, Jakarta, 1956, halaman 98

Dengan demikian, untuk istilah *overeenkomst* dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan. Perkataan perjanjian disebut dengan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu hal.



2. Pengertian Perjanjian

Mengenai definisi dari perjanjian itu sendiri oleh para sarjana juga diartikan secara berbeda-beda pula, antara lain menurut:

- a. Prof. Subekti. S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴⁴
- b. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴⁵
- c. R. Setiawan, S.H., persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴⁶
- d. Abdulkadir Muhammad, S.H., perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁴⁷

Sementara menurut pasal 1313 KUH per, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hal ini berarti dari sebuah perjanjian dapat menimbulkan suatu kewajiban atas suatu prestasi dari satu atau lebih pihak kepada salah satu atau lebih pihak

⁴⁴ R.Subekti, Hukum Perjanjian, P.T Intermasa, Jakarta, 2002, halaman 1

⁴⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 9

⁴⁶ R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1999, halaman 49

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT. Alumni, Bandung, 2010, halaman 78

lainnya yang memiliki hak atas prestasi tersebut. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah:⁴⁸

7. Ada para pihak
8. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
9. Ada tujuan yang akan dilaksanakan
10. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
11. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tertulis
12. Ada syarat-syarat tertentu

Dalam KUHPerdara, istilah perjanjian yang sering dipergunakan adalah persetujuan, ketentuan yang mengatur tentang perjanjian diatur dalam Bab II Buku Ketiga KUHPerdara yang berjudul “Tentang Perikatan”. Adapun yang dimaksud dengan perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak, dimana satu pihaknya memiliki hak dan pihak lainnya memiliki kewajiban.⁴⁹

Menurut Teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus melihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.⁵⁰ Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yaitu :

- a. Tahap Pra-Contractual, yaitu tahap terjadinya penawaran dan penerimaan.

⁴⁸ P.N.H.Simanjuntak,S.H, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 40, 286

⁴⁹ J. Satrio, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku 1, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, halaman 5

⁵⁰ Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (buku kesatu), Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 15-16.

- b. Tahap Contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak,
- c. Tahap Post-Contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Dalam Black's Law Dictionary, yang diartikan dengan "contract is an agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing." Artinya kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang mana kontrak itu menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.⁵¹

3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUH Per, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apa bila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Per).

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUH Per). Menurut pasal 1330 KUH Per, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

⁵¹ Bryan A. Garner (ed.), Black's Law Dictionary Seventh Edition. St. Paul Minn, West Publishing Co, 1979, halaman 291

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

c. Adanya suatu hal tertentu


Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUH Per, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUH Per, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUH Per, barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Adanya suatu sebab halal

Adanya suatu sebab (causa dalam Bahasa latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (Pasal 1337 KUH Per). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah

isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut pasal 1335 KUH Per, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (a dan b), maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Adapun apa bila dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi (c dan d). maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat subjektif). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Adapun perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.



4. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu:⁵²

a. Sistem terbuka (open system)

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338

²⁸² P.N.H.Simanjuntak,S.H, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 40, 286-287

ayat 1 KUH per). Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dengan undang-undang.

b. Bersifat perlengkap (optional)

Hukum perjanjian bersifat perlengkap artinya, pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

c. Berasaskan konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUH per). Pengecualian asas ini adalah:

a) Dalam perjanjian formil

Disamping kata sepakat, masih perlu formalitas tertentu. Contohnya perjanjian perdamaian (pasal 1851 KUH per).

b) Dalam perjanjian rill

Disamping kata sepakat, harus ada tindakan nyata, contohnya perjanjian penitipan barang (pasal 1152 KUH per).

d. Berasaskan kepribadian

Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut pasal 1315 KUH Per, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 1340 KUH Per, suatu perjanjian hanya

berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga. Pengecualiannya mengenai hal ini diatur dalam pasal 1317 KUH Per, yaitu mengenai janji untuk pihak ketiga. Menurut pasal ini, lagi pun diperbolehkan untuk meminta untuk ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukan kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu, tidak boleh menariknya Kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Tentang pengertian perjanjian tidak terdapat persamaan pandangan terhadap jenis perjanjian. Dalam KUHPerdara pun tidak ada kriteria yang diatur dengan tegas tentang jenis perjanjian. Namun demikian, jika menyimak KUHPerdara khususnya pada buku III maka secara tersirat bahwa perjanjian terbagi dalam beberapa golongan, yaitu :⁵³

1. Pembagian perjanjian berdasarkan sumber hukumnya

Ditinjau dari aspek sumber hukumnya, perjanjian terbagi atas:

- a. Perjanjian dalam lingkup keluarga, seperti perkawinan, maupun waris
- b. Perjanjian dalam lingkup hukum kebendaan, seperti perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hak kebendaan, misalnya, peralihan hak milik misalnya jual beli tanah
- c. Perjanjian obligator yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban

⁵³ Irawan Soerodjo, S.H. M.Si, Hukum Perjanjian Dan Pertanahan, Laksbang, Pressindo Yogyakarta, 2017, halaman 35-39

- d. Perjanjian dalam lingkup hukum perdata
- e. Perjanjian dalam lingkup hukum administrasi

2. Pembagian perjanjian berdasarkan nama

Merujuk Pasal 1319 KUHPerdata, perjanjian digolongkan dalam dua bagian yaitu:

a. Perjanjian Bernama (benoemde, nominaat)

Perjanjian yang telah dikenal dalam KUHPerdata misalnya perjanjian jual beli, nukar menukar, sewa menyewa, hibah, pinjam pakai, penitipan barang, penangguhan dan lain-lain. Oleh karena itu telah dikenal dalam KUHPerdata, sehingga jenis perjanjian yang tergolong perjanjian bernama tersebut diatur dalam KUHPerdata.

b. Perjanjian tidak Bernama (onbemoemde, innominaat)

Perjanjian yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, misalnya perjanjian warabala (franchise), perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam bentuk Kerjasama bisnis atau joint venture agreement, perjanjian keagenan, perjanjian distributor, perjanjian sewa beli dan lain sebagainya.

3. Pembagian perjanjian berdasarkan bentuknya

Menurut bentuknya perjanjian terbagi atas dua bagian yaitu:

a. Perjanjian tidak tertulis (lisan)

Perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak hanya berdasarkan kesepakatan lisan saja.

b. Perjanjian tertulis

Perjanjian yang dibuat para pihak dalam bentuk secara tertulis.

Perjanjian yang dibuat secara lisan atau tertulis bukan merupakan tolak ukur menilai keabsahan suatu perjanjian.

4. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban salah satu pihak dan pihak lain wajib melakukan sesuatu dalam perjanjian timbal balik ini adanya prestasi yang timbal balik, antar pihak satu dengan pihak lain. Hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian senantiasa beriringan satu lainnya dalam perjanjian timbal balik.

5. Perjanjian berdasarkan sifatnya

Menurut sifatnya, perjanjian terbagi menjadi 4 macam:

a. Perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst)

Perjanjian yang timbul oleh hak kebendaan, misalnya perjanjian pembebanan jaminan, perjanjian penyerahan hak milik atas suatu benda atau barang

b. Perjanjian obligator

Perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak

c. Perjanjian pokok

Perjanjian utama yang dapat melahirkan perjanjian tambahan, misalnya perjanjian utang piutang (perjanjian kredit)

d. Perjanjian aksesoir

Perjanjian suatu perjanjian tambahan yang lahir dan keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok. jika tidak ada perjanjian maka tidaklah mungkin lahir perjanjian tambahan. perjanjian aksesoir sering

disebut perjanjian ikutan, dimana perjanjian ini mengikuti pokok yang telah dibuat.

6. Perjanjian sebagai sarana Kerjasama

Untuk kelangsungan jalannya roda kegiatan bisnis, maka diperlukan upaya Kerjasama antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Menjalinkan Kerjasama dengan mitra dengan mitra bisnis sebagai salah satu agar Langkah bisnis lebih berkembang dalam rangka pengembangan usaha yang lebih besar dan menguntungkan. Kerjasama yang hendak dilakukan para pelaku bisnis tentunya tidak terlepas dari adanya kesepakatan-kesepakatan atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

6. Hapusnya Perjanjian

Suatu perjanjian bisa dikatakan hapus apabila semua perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, berakhirnya suatu perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan, dengan berakhirnya suatu perjanjian tadi maka perikatan-perikatan yang terdapat didalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus.

Menurut pasal 1381 KUHPerdara ada sepuluh alasan yang mengakibatkan hapusnya suatu perikatan:

1. Pembayaran (pasal 1382-1403 KUHPerdara)

Yaitu pelunasan utang (uang, jasa, barang) atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (pasal 1404-1412 KUHPerdara)

Yaitu suatu cara hapusnya perikatan dimana debitur hendak membayar utangnya namun pembayaran ini ditolak oleh debitur, maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui kepanitraan pengadilan negeri setempat

3. Karena pembaharuan utang (pasal 1425-1435 KUHPerdara)

Adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur dimana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian suatu perikatan yang baru.

4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi (pasal 1425-1435 KUHPerdara)

Yaitu penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara kreditur dan debitur.

5. Karena percampuran utang (pasal 1436-1437 KUHPerdara)

Adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu.

6. Pembebasan utang (pasal 1438-1443 KUHPerdara)

Yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya.

7. Musnahnya barang yang terutang (pasal 1444-1445 KUHPerdara)

Yaitu perikatan yang hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkan kepada kreditur

8. Kebatalan atau pembatalan (pasal 1446-1456 KUHPerdato)

Yang dimaksud "batal demi hukum" didalam pasal 1446 KUHPerdato adalah "dapat dibatalkan".

9. Karena berlakunya suatu syarat suatu syarat batal (pasal 1265 KUHPerdato)

Artinya syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian.

10. Karena lewatnya waktu/kadaluwarsa (pasal 1946-1993 KUHPerdato)

Menurut pasal 1946 KUHPerdato, kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya batas waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁵⁴

Seperti yang sudah dijelaskan diatas ada 10 hal yang mengakibatkan hapusnya suatu perjanjian, sesuai dengan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

B. PERJANJIAN JUAL BELI

1. Definisi Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (pasal 1457 KUH Per).⁵⁵

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian

⁵⁴ R.Subekti, R. Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, halaman. 349

⁵⁵ P.N.H.Simanjuntak,S.H, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 305

dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.⁵⁶

Jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri membayar harga barang yang disetujui bersama.⁵⁷

Dari Pasal 1457 KUHPerdara di atas dapat diartikan, bahwa perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang diperbuatnya. Dari definisi pasal tersebut menurut penulis kurang efektif karena tidak adanya peralihan hak milik. Pada hakekatnya tujuan dilakukannya jual beli yaitu adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Agar suatu perjanjian dapat dinamakan perjanjian jual beli maka salah satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang sah yaitu antara barang dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Apabila suatu perjanjian prestasinya berupa barang dengan barang atau uang dengan uang disebut dengan perjanjian tukar menukar. Menurut Hartono Soerjopratikno menyatakan bahwa: “perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu species dari genus perjanjian tukar menukar. Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Di dalam Bugerlijk Wetboek istilah harga mempunyai arti yang nuetral tapi dalam Pasal 1457 B.W. istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Pada perjanjian tukar menukar uang berhadapan dengan

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT. Alumni, Bandung, 2010, halaman 243

⁵⁷ Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli, FH UI Press, Yogyakarta, 2016, halaman 2-3

uang dan barang berhadapan dengan barang. Pada perjanjian jual beli maka barang berhadapan dengan uang. Barang disini harus diartikan luas baik barang (benda) yang berwujud maupun yang tidak berwujud”.⁵⁸ Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Dan kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata “setuju”.⁵⁹ Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:“Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Lahirnya kata “sepakat”, maka lahirlah perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut “perjanjian obligatoir”. Perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak.⁶⁰

2. Saat Terjadinya Jual Beli

Jual-beli ini dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun

⁵⁸ Hartono Supratikno, Aneka Perjanjian Jual Beli, Cetakan pertama, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, halaman 1

⁵⁹ A. Qirom Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, halaman 39

⁶⁰ Achmad Busro, Hukum Perikatan, Oetama, Semarang, 1985, halaman 4

barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUH Per). Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian.

3. Jual Beli Yang Batal

Jual beli barang oranglain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga jika si pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan oranglain (Pasal 1471 KUH Per). Jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah, maka pembelian adalah batal. Tetapi apabila yang musnah hanya sebagian saja, maka pembeli dapat memilih antara pembatalan atau pembelian sisa barang (Pasal 1472 KUH Per).⁶¹

4. Resiko Dalam Jual-Beli

Mengenai resiko dalam jual beli ini dalam KUH Per diatur sebagai berikut:

1. Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang itu sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya (pasal 1460 KUH Per).
2. Jika barang-barang itu dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang tersebut ditimbang, dihitung atau dihitug (pasal 1461 KUH Per).
3. Jika barang yang dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur (pasal 1462 KUH Per).

⁶¹ P.N.H.Simanjuntak,S.H, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 306

4. Biaya akta jual beli akta dan lain-lain biaya tambahan dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya (pasal 1466 KUH Per).

5. Kewajiban Penjual

Menurut pasal 1473 KUH Per, seorang penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya segala janji yang tidak terang akan ditafsir untuk kerugiannya. Di samping kewajiban tersebut, pasal 1474 KUH Per, penjual mempunyai 2 kewajiban utama, yaitu:

1. Menyerahkan barangnya.
2. Menanggung barang yang dijual.

Penyerahan di sini berarti suatu pemindahan barang yang telah di jual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli (pasal 1475 KUH Per). Adapun penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, yaitu :

1. Meminjam penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram.
2. Menjamin tidak adanya cacat barang yang tersembunyi.

6. Kewajiban pembeli

Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (pasal 1513 KUH Per). Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan (pasal 1514 KUH Per). Jika si pembeli tidak membayar

harga pembelian, maka si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian (pasal 1517 KUH Per).⁶²



⁶² P.N.H.Simanjuntak,S.H, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 307

BAB IV

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUAH KELAPA DI KUALA TUNGKAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menurut Pasal 1457 KUHPerdota, Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli, dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.⁶³

Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Dan kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata “setuju”.⁶⁴ Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

⁶³ P.N.H.Simanjuntak,S.H, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 305

⁶⁴ A. Qirom Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, halaman 39

Artinya dengan adanya kata sepakat, menunjukkan bahwa perjanjian itu telah memiliki hak dan kewajiban antara pihak yang telah menyepakatinya dalam hal ini yaitu pihak penjual dan pembeli.



Suatu hal yang ditemukan dalam praktek perjanjian jual beli buah kelapa yang diterapkan di kuala tungkal kabupaten tanjung jabung barat adalah perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan. Perjanjian secara lisan ini erat kaitannya dengan rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut telah menjelaskan secara jelas apapun perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka isi perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk melaksanakannya karena isi perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang menyepakatinya selama syarat-syarat sahnya perjanjian yang dirumuskan oleh Pasal 1320 KUHPerdara telah dipenuhi. Berdasarkan ketentuan di atas, maka ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak (dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian) untuk mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, juga harus memuat syarat sahnya perjanjian, baik perjanjian itu dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Artinya selama para pihak yang membuat perjanjian tersebut baik perjanjian tersebut tertulis maupun lisan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian tersebut sah bagi para pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat perjanjian yang dilakukan berdasarkan lisan ada diatur dalam KUHPerdara, dan diterapkan dalam bidang kehidupan, khususnya pada perjanjian jual beli buah kelapa. Artinya KUHPerdara tidak hanya mengenal perjanjian secara tertulis tetapi juga perjanjian yang dibuat secara

lisan. Dengan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa perjanjian secara lisan berkedudukan sebagai salah satu bentuk perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdara dan tunduk kepada ketentuan umum yang diatur dalam Buku III KUHPerdara.

Suatu hal yang ditemukan dalam praktek perjanjian jual beli buah kelapa yang diterapkan di kuala tungkal kabupaten tanjung jabung barat adalah perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan. Dalam perjanjian lisan tersebut pihak pemilik buah kelapa menjual hasil panennya kepada pihak pembeli. Pihak penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan penjualan buah kelapa sebanyak 2000 buah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan wawancara dengan bapak priyanto selaku pemilik lahan buah kelapa di kuala tungkal kabupaten tanjung jabung barat mengatakan bahwa:

“Pihak pembeli menelpon saya untuk melakukan pembelian 2000 buah kelapa kemudian kami menyepakati untuk proses pengambilan 2000 buah kelapa dilakukan 2 hari setelah kesepakatan ditelpon. Hal ini karena saya hanya dapat menyediakan 1000 buah kelapa dari lahan yang saya miliki yaitu sekitar 1 hektar dan saya mencari solusi untuk mencukupi buah kelapa tersebut sebanyak 2000 buah dengan cara mengambil hasil panen buah kelapa lahan petani yang lainnya guna mencukupi apa yang diminta oleh si pembeli”.⁶⁵

Kemudian setelah sepakat untuk melakukan pembelian 2000 buah kelapa ditelpon, pihak pemilik dan pembeli melakukan pertemuan untuk membicarakan mengenai harga, dan kapan pelaksanaan pengambilan dan pembayaran buah kelapa dilakukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak priyanto selaku pemilik lahan buah kelapa di kuala tungkal kabupaten tanjung jabung barat mengatakan bahwa:

“Dalam pembelian buah kelapa ini saya ditelpon oleh pihak pembeli, kemudian kami bertemu langsung dilokasi untuk menyepakati jumlah, harga dan kapan pelaksanaan pembayaran dilakukan. Kami berdua sepakat untuk memberikan

⁶⁵ Wawancara Dengan Bapak Priyanto Pemilik Lahan Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 21 Januari 2023

harga kelapa dengan kualitas A yaitu kelapa yang besar dan tidak bertumbuh seharga Rp. 3000 dan kelapa kualitas B yaitu kecil dan bertumbuh seharga Rp. 1500. Kemudian melakukan penyetoran pembayaran 2 hari setelah pembeli melakukan pengiriman buah kelapa karena proses pengambilan buah kelapa meliputi pemanenan dan pengecekan selama 5 hari dan untuk pengiriman memakan waktu 1 hari. Pembeli pun sepakat saat itu juga sehingga terjadinya kesepakatan untuk melakukan pembayaran 2 hari setelah pembeli melakukan pengiriman semua buah kelapa nya”.⁶⁶

Kenyataan dari uraian yang diberikan di atas bahwa bentuk perjanjian antara pembeli dengan pemilik dalam kegiatan perjanjian jual beli buah kelapa adalah dilakukan berdasarkan kebiasaan yang dilakukan. Kebiasaan tersebut dilakukan karena adanya unsur kepercayaan dari pihak pemilik buah kelapa kepada pihak pembeli, bahwa pihak pembeli akan melakukan pembayaran kepada pemilik buah kelapa dua hari setelah melakukan pemanenan sesuai dengan jumlah dan harga yang ditetapkan oleh pihak pembeli. Hal ini juga berarti bahwa tidak ada penuangan perjanjian antara pembeli dengan pemilik dalam kegiatan usaha jual beli buah kelapa dalam bentuk suatu perjanjian hitam di atas putih, atau tidak ada klausula-klausula yang secara teratur terdiri dari pasal yang secara jelas mengatur hubungan antara para pihak dalam perjanjian jual beli buah kelapa.

Lebih lanjut bapak priyanto mengatakan bahwa :

“Selain kesepakatan pembayaran, untuk pemanenan yang dilakukan pihak pembeli harus mengambil semua kelapa dengan kualitas A dan kualitas B tanpa meninggalkan nya karena ketika kelapa sudah dipanen seluruhnya dan jika tidak diambil maka menyebabkan kelapa menjadi busuk”.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara Dengan Bapak Priyanto Pemilik Lahan Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 21 Januari 2023

⁶⁷ Wawancara Dengan Bapak Priyanto Pemilik Lahan Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 21 Januari 2023

Perjanjian antara pemilik dengan pembeli dalam kegiatan jual beli buah kelapa yang mereka buat hanya menciptakan hubungan kewajiban dan hak sebagaimana ditentukan oleh kebiasaan, ini sejalan dengan sifat asas konsensual yang mendasari perjanjian antara pemilik dengan pembeli dalam kegiatan jual beli buah kelapa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam perjanjian antara pemilik dengan pembeli dalam kegiatan jual beli buah kelapa maka kebiasaan yang hidup adalah kebiasaan yang berderajat hukum keperdataan yaitu berupa perilaku atau perbuatan yang memenuhi ciri-ciri berikut ini:

1. Tidak tertulis yang hidup dalam kebiasaan.
2. Berisi kewajiban bagaimana seharusnya pihak-pihak berbuat.
3. Tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan.
4. Diterima oleh pihak-pihak karena adil dan masuk akal (logis).
5. Menuju kepada akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak.⁶⁸

Beberapa kebiasaan yang berlaku dalam perjanjian antara pemilik dengan pembeli dalam kegiatan usaha jual beli buah kelapa antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kebiasaan menentukan cara penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance), sehingga terjadi perjanjian.
2. Kebiasaan menentukan untuk memanen buah kelapa secara keseluruhan.
3. Kebiasaan yang berlaku ialah bahwa dalam jual tersebut akan dibayarkan belakangan.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara Dengan Bapak Priyanto Pemilik Lahan Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 21 Januari 2023

Dasar hukum suatu perjanjian tidak tertulis yang dilakukan berdasarkan kebiasaan adalah sistem terbukanya hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak diperkenankan untuk memperjanjikan hal-hal diluar undang-undang sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini lebih dikenal dengan istilah 'hukum pelengkap (optional law/aanvulled recht), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu.⁷⁰

Bentuk perjanjian antara pihak pemilik dengan penjual dalam kegiatan jual beli buah kelapa itu sendiri hanya dilandasi oleh kesepakatan lewat tatap muka. Asas sistem terbuka dalam perjanjian, mengandung suatu prinsip kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi demikian: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pada perkataan semua maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa

⁶⁹ Wawancara Dengan Bapak Priyanto Pemilik Lahan Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 21 Januari 2023

⁷⁰ Subekti, II, Op.Cit., halaman 13

dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Dengan kata lain, hal membuat atau melakukan perjanjian, masyarakat diperbolehkan memperjanjikan sesuatu bagi diri sendiri yang akan berlaku bagi para pihak dan mempunyai kekuatan hukum seperti halnya sebuah Undang-Undang. Hal lainnya yang berhubungan dengan suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kebiasaan (lisan), maka meskipun perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kebiasaan yang berlaku, perjanjian tersebut tetap tunduk pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, fakta dilapangan yang terjadi yaitu pembeli melakukan pembayaran seminggu setelah pemanenan bahkan bisa sebulan setelah pemanenan dan buah yang diambil hanya buah kelapa dengan kualitas A saja dan buah kelapa dengan kualitas B nya tidak diambil padahal sudah dipanen semuanya. Hal ini menyebabkan kerugian yang dialami oleh pihak pembeli.

Lebih lanjut berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak pembeli yaitu bapak sutrisno, mengatakan bahwa :

“Saya tidak mengambil buah dengan kualitas B karena setelah saya pikir lagi buah dengan kualitas B tidak menguntungkan buat saya karena buah dengan kualitas B itu kecil dan bertumbuh dan ketika buah di supplier ke seller itu membutuhkan waktu 6 harian untuk sampai ke seller yang meliputi tahap pemanenan dan pengecekan selama 5 hari dan untuk pengiriman memakan waktu 1 hari karena proses pengiriman dilakukan dari Kuala Tungkal ke Palembang. sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai ke seller dan membuat buah kelapa dengan kualitas B menjadi berkurang dan harga menjadi turun dan

mengenai pembayaran yang disepakati seharusnya 2 hari setelah pengiriman tetapi saya telat 2 minggu melakukan pembayaran dikarenakan ada kebutuhan yang mendesak”.⁷¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap bapak sutrisno selaku pihak pembeli dapat dilihat adanya kelalaian yang dilakukan pihak pembeli sehingga menyebabkan kerugian kepada pihak pemilik buah kelapa. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan ataupun sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Kelalaian yang dilakukan pihak pembeli menyebabkan kewajiban-kewajiban pembeli untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan dianggap lalai.

Hal ini sesuai menurut Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁷²

Dikaitkan dengan wanprestasi dalam jual beli buah kelapa yang terjadi di Kota Kuala Tungkal yaitu:⁷³

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

⁷¹ Wawancara Dengan Bapak Sutrisno Pembeli Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 21 Januari 2023

⁷² Subekti, II, Op.Cit., halaman 45

⁷³ Wawancara Dengan Bapak Priyanto Pemilik Lahan Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 21 Januari 2023

Pemilik buah kelapa dan pembeli buah kelapa melakukan kesepakatan bahwasannya pemilik buah kelapa sanggup untuk mengumpulkan buah kelapa sebanyak 2000 biji buah kelapa walaupun buah kelapa dilahannya tidak cukup 2000 buah tetapi pemilik buah kelapa akan menyanggupinya dengan cara mengambil buah kelapa dari lahan petani lainnya. Tetapi setelah buah kelapa tersebut telah dapat dikumpulkan oleh pemilik buah kelapa sebanyak 2000 buah yg terbagi buah kualitas A yang besar dan tidak bertumbung 1000 buah dan B yang kecil dan bertumbung 1000 buah, tetapi pihak pembeli tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya yaitu tidak mengambil buah yang berkualitas B.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Dalam suatu perjanjian antara pemilik dengan pembeli dalam kegiatan jual beli buah kelapa disepakati untuk melakukan pemanenan semua jenis kelapa yang berkualitas A dan kualitas B tetapi pihak pembeli hanya mengambil buah dengan kualitas A saja dan buah dengan kualitas B dibiarkan saja. Dalam kasus ini walaupun pihak pembeli telah memanen buah dengan kualitas A dan B sesuai perjanjian awal antara pemilik dengan pembeli dalam kegiatan jual beli buah kelapa, tetapi buah dengan kualitas B nya tidak diambil dan hanya dipanen sehingga buah kelapa dengan kualitas B membusuk, pihak pembeli berarti telah melakukan wanprestasi untuk sebagian kewajibannya dalam perjanjian antara pemilik dengan pembeli dalam kegiatan jual beli buah kelapa.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

Dalam suatu perjanjian antara pemilik dengan pembeli dalam kegiatan jual beli buah kelapa sepakat untuk memberikan harga kelapa dengan kualitas A yaitu kelapa yang besar dan tidak bertumbuh seharga Rp. 3000 dan kelapa kualitas B yaitu kecil dan bertumbuh seharga Rp. 1500. Kemudian melakukan penyetoran pembayaran 2 hari setelah pembeli melakukan pengiriman buah kelapa karena proses pengambilan buah kelapa meliputi pemanenan dan pengecekan selama 5 hari dan untuk pengiriman memakan waktu 1 hari. Tetapi pembeli terlambat 2 minggu melakukan pembayaran dikarenakan ada kebutuhan yang mendesak.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Menurut perjanjian seharusnya pembeli tidak boleh terlambat melakukan pembayaran buah kelapa dan harus mengambil semua buah kelapa dengan kualitas A dan kualitas B tetapi pembeli melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yaitu terlambat dalam melakukan pembayaran dan tidak mengambil semua buah kelapa tersebut.

B. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai tanggung jawab berupa hak dan kewajiban secara bertimbang balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat. Oleh para pemilik buah kelapa tanggung jawab diartikan bahwa produk buah kelapa

yang dijual dalam keadaan baik dan pihak pembeli yaitu supplier melakukan pembayaran sesuai dengan waktu dan banyaknya dari buah kelapa tersebut.⁷⁴

Dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian antara pemilik dengan pembeli dalam kegiatan jual beli buah kelapa ada kemungkinan salah satu pihak melalaikan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama, maka apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang sudah disepakatinya pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian supplier buah kelapa melakukan wanprestasi maka pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi membayar kerugian yang diderita oleh pihak lainnya. Dimisalkan dalam hal ini pihak pembeli melakukan wanprestasi tidak membayar hasil panen kelapa sesuai dengan jadwal yang dijanjikan, maka pihak pemilik dapat menuntut pihak pembeli untuk membayar kerugian pemilik atas wanprestasi pembeli tersebut, termasuk membayar semua biaya hasil panen yang terlambat dibayar maupun hasil lainnya seperti denda maupun bunga atas keterlambatan pembayaran.

Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam permasalahan tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut.⁷⁵

Apabila wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antara beberapa kemungkinan, yaitu:⁷⁶

⁷⁴ Wawancara Dengan Bapak Priyanto Pemilik Lahan Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 21 Januari 2023

⁷⁵ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 17

⁷⁶ Subekti, I, Op.Cit., halaman 147-148

- a. Dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.
- b. Dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
- d. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan dan kewajiban melakukan suatu perbuatan yang dianggap lalai, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

Praktek yang terjadi memang kadang-kadang pemilik tidak mendapatkan pembayaran dari pembeli sebagaimana diperjanjikan. Hal ini disebabkan karena pihak pembeli mengalami kebutuhan mendesak.⁷⁷ Pada kondisi ini biasanya penyelesaian dilakukan dengan janji pihak pembeli kepada pihak pemilik tentang waktu pembayaran akan dilakukan dan permasalahan tersebut telah diselesaikan.⁷⁸

Hasil wawancara juga menjelaskan bahwa sikap kekeluargaan lebih berperan dalam kaitannya dengan tanggungjawab para pihak, dimana pihak pembeli yaitu pembeli dengan pemilik saling mengenal, sehingga pihak pemilik dengan pihak

pembeli dapat bertimbang rasa apabila terjadi hal-hal yang di luar perjanjian secara lisan tersebut.⁷⁹

Untuk penyelesaian dari kasus wanprestasi yang telah terjadi yaitu :

1. Pihak pemilik buah kelapa memberikan waktu kepada pihak pembeli untuk melakukan pelunasan biaya pembelian buah kelapa paling lambat 1 minggu dari waktu yang ditentukan antara pihak pemilik dan pembeli.
2. Jika pembeli belum juga melakukan pelunasan, maka pemilik buah kelapa akan memberikan denda kepada pihak pembeli.
3. Untuk pembelian buah kelapa selanjutnya, pihak pemilik buah kelapa akan menerapkan Uang panjar dalam jual beli buah kelapa digunakan sebagai tanda jadi jual beli buah kelapa. Uang muka/uang panjar dalam perjanjian jual beli buah kelapa digunakan sebagai tanda jadi jual beli buah kelapa antara pemilik dan pembeli. Menurut peneliti uang panjar inilah yang menimbulkan keterikatan para pihak dalam perjanjian. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1464 KUHPerdara yang menyebutkan, jika pembelian dilakukan dengan uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.

⁷⁷Wawancara Dengan Bapak Sutrisno Pembeli Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 21 Januari 2023

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Priyanto Pemilik Lahan Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 21 Januari 2023

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Priyanto Pemilik Lahan Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 21 Januari 2023

4. Pembeli harus ganti rugi atas kerugian buah kelapa dengan kualitas B yang busuk karena tidak jadi diambil tetapi sudah dipanen sehingga menyebabkan kerugian dari pihak pembeli.⁸⁰



⁸⁰ Wawancara Dengan Bapak Priyanto Pemilik Lahan Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 21 Januari 2023

BAB V

PENUTUP


A. KESIMPULAN

1. Penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli buah kelapa di kuala tungkal kabupaten janjung jabung barat yaitu adanya kelalaian yang dilakukan pihak pembeli sehingga menyebabkan kerugian kepada pihak pemilik buah kelapa. Kelalaian yang dilakukan pihak pembeli menyebabkan kewajibankewajiban pembeli untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan dianggap lalai. Bentuk kelalaian yang dilakukan berupa :

- a) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Misalnya dalam suatu perjanjian antara pemilik dengan pembeli dalam kegiatan jual beli buah kelapa disepakati untuk memakai sistem pembayaran 2 hari setelah pengiriman buah kelapa.
- b) Tetapi setelah jatuh tempo waktu yang disepakati tiba ternyata pihak pembeli tidak melunasi pembayarannya, walaupun pihak pemilik telah melakukan penagihan kepada pihak pembeli.
- c) Melaksanakan hal yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, misalnya dalam suatu perjanjian antara pemilik dengan pembeli dalam kegiatan jual beli buah kelapa disepakati untuk melakukan pemanenan semua jenis kelapa yang berkualitas A dan kualitas B tetapi pihak pembeli hanya mengambil buah dengan kualitas A saja dan buah dengan kualitas B dibiarkan saja.

2. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli buah kelapa di kuala tungkal kabupaten tanjung jabung barat yaitu :

- a) Pihak pemilik buah kelapa memberikan waktu kepada pihak pembeli untuk melakukan pelunasan biaya pembelian buah kelapa paling lambat 1 minggu dari waktu yang ditentukan antara pihak pemilik dan pembeli.
- b) Jika pembeli belum juga melakukan pelunasan, maka pemilik buah kelapa akan memberikan denda kepada pihak pembeli.
- c) Untuk pembelian buah kelapa selanjutnya, pihak pemilik buah kelapa akan menerapkan Uang panjar dalam jual beli buah kelapa digunakan sebagai tanda jadi jual beli buah kelapa.
- d) Pembeli harus ganti rugi atas kerugian buah kelapa dengan kualitas B yang busuk karena tidak jadi diambil tetapi sudah dipanen sehingga menyebabkan kerugian dari pihak pembeli.



B. Saran

1. Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dari masing-masing pihak hendaknya dalam hal perjanjian antara pembeli dengan pemilik dalam kegiatan jual beli buah kelapa dapat dilakukan secara tertulis yaitu hitam di atas putih.
2. Sistem pembayaran yang selama ini dilakukan hendaknya dilakukan dengan benar karena pembayaran amat sangat penting dalam kelangsungan usaha buah kelapa dan Penyelesaian permasalahan secara musyawarah hendaknya dapat dipertahankan oleh para pihak apabila timbul di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2010
- Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, Oetama, Semarang, 1985
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Arief Sidharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni, Jakarta, 2006
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. St. Paul Minn, West Publishing Co, 1979
- E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1987
- Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Hartono Supratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Cetakan pertama, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982
- Irawan Soerodjo, S.H. M.Si, *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan*, Laksbang, Pressindo Yogyakarta, 2017
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999
- _____, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku 1, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Mariam Darus Badruzaman, *KUH perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983

_____, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Aditya Bakti, Bandung, 2001

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

P.N.H.Simanjuntak,S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999

R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000

R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996

R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua Pembimbing Masa, Jakarta, 1970

_____, *Hukum Perjanjian*, P.T Intermasa, Jakarta, 2002

_____, (Selanjutnya disebut Subekti II), *Hukum Perjanjian*, P.T Intermasa, Jakarta, 2014

R.Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

_____, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996

Rahardjo Handri, 2009, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009

Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontak Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta, 2006

Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UI Press, Yogyakarta, 2016

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

_____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta,2008

_____, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (buku kesatu)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

_____, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, 1956

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007

PERUNDANG-UNDANGAN

Ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHP tentang Perjanjian

Ketentuan Pasal 1226 KUHP

Ketentuan Pasal 1238 KUHP tentang wanprestasi

Ketentuan Pasal 1243 KUHP tentang perjanjian

Ketentuan Pasal 1267 KUHP tentang wanprestasi

Ketentuan Pasal 1237 KUHP tentang wanprestasi

Ketentuan Pasal 246 KUHP tentang ganti rugi

Ketentuan Pasal 1458 KUHP tentang Jual Beli

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



JURNAL / ARTIKEL

Fansuri, *Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada (Studi Jual Beli Tembakan di Desa Kalianyar, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur)*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2018

Handriani, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 01 No. 02, 2018

J. Pearsall, ed, "Coconut", *Concise Oxford Dictionary* (edisi ke-10th). Oxford: Clarendon Press. [ISBN 0-19-860287-1](#), 1999

Sulasmono Bambang, *Problem Solving : Signifikansi, Pengertian, Dan Ragamnya*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, [Universitas](#) Satya Wacana, 2016, 28 (2)